

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak kejahatan atau perilaku kriminal selalu menjadi bahan yang menarik serta tidak habis-habisnya untuk dibahas dan diperbincangkan, masalah ini merupakan masalah sensitif yang menyangkut masalah-masalah peraturan sosial, segi-segi moral, etika dalam masyarakat dan aturan-aturan dalam agama. Tindak kejahatan oleh banyak orang dianggap sebagai suatu kegiatan yang tergolong anti sosial, menyimpang dari moral dan norma-norma di dalam masyarakat serta melanggar aturan-aturan dalam agama.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tindak kejahatan dan tingkah laku kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik wanita maupun pria, anak-anak, remaja, bahkan usia dewasa. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dengan difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Tapi dapat pula dilakukan dengan tidak sadar, misalnya karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya (Kartono. 2003. 121) .

Tindak kejahatan yang ada di tengah masyarakat merupakan suatu permasalahan yang menuntut banyak perhatian dari berbagai pihak, hal ini dikarenakan kejahatan tidak pernah berhenti muncul di tengah-tengah masyarakat, meskipun telah ada hukum atau peraturan yang disahkan pemerintah untuk menghentikan kejahatan tersebut. Tindak kejahatan merupakan perilaku antisosial yang sangat merugikan orang lain. Oleh karena itu, kejahatan harus memperoleh tentangan dengan keras dan tegas dari

negara dengan cara pemberian hukuman atau tindakan sesuai dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan. Pemberian hukuman yang paling berat di Indonesia adalah hukuman penjara.

Menurut Lamintang (dalam Priyatno. 2006. 72) hukuman penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Menurut Saherodji (dalam Novianto. 2008. 1) hukuman penjara saat ini menganut falsafah pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama Pemasyarakatan, dan istilah penjara telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai wadah pembinaan untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan pemasyarakatan. Hal ini berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana dan memberi bekal hidup narapidana setelah narapidana kembali ke masyarakat.

Tujuan menjatuhkan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pemasyarakatan bermaksud mengayomi narapidana. Dalam sistem pemasyarakatan maka narapidana diayomi dengan memberikan pembinaan terhadap segala kekurangannya. Situasi pemasyarakatan hendaknya mempunyai iklim yang identik dengan iklim keluarga dimana ditemukan

peace (kedamaian) dan *security* (keamanan). Adanya *peace*, *security* ini merupakan pendorong yang kuat terhadap terbentuknya eksplorasi (Widiyanti & Waskita. 1987. 67).

Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan bagi para narapidana bertujuan untuk mengembalikan fungsi seorang narapidana agar dapat kembali hidup normal di tengah masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.

Dalam kondisi seorang narapidana yang sedang menjalani masa hukuman mempunyai kecenderungan mengalami depresi, dikarenakan timbul perasaan cemas yang diakibatkan tidak mampunya individu menyesuaikan diri selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Ciri-ciri yang menonjol pada narapidana yang mengalami gangguan kecemasan yaitu perasaan khawatir, takut, gelisah bahkan kadang-kadang panik. Dan hal tersebut dialami oleh narapidana bagaimana masa depannya nanti setelah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Seseorang bisa menjadi cemas bila dalam kehidupannya terancam oleh sesuatu yang tidak jelas karena kecemasan dapat timbul pada banyak hal yang berbeda-beda. Kecemasan menghadapi masa depan yang dialami oleh narapidana disebabkan oleh kondisi masa datang yang belum jelas dan belum teramalkan, sehingga bagaimanapun tetap menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan apakah masa sulit tersebut akan terlewati dengan aman atau merupakan ancaman seperti yang dikhawatirkan.

Menghadapi masa depan tidak bisa berjalan dengan baik bila dalam diri seorang individu ada rasa cemas untuk menghadapi masa depan. Di

Indonesia kecemasan pada narapidana banyak diteliti. Pristika (2010) telah meneliti kecemasan narapidana dalam penyesuaian diri kembali ke masyarakat pada klien balai Bispa kelas 1 Surabaya, dan diperoleh data mengalami kecemasan narapidana dalam penyesuaian diri kembali ke masyarakat dalam tahap sedang.

Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Rahmawati (2004) menyatakan bahwa kecemasan narapidana pasca hukuman pidana diperoleh data dalam tahap tinggi (dalam Shofia. 2009. 3).

Kecemasan menghadapi masa depan merupakan keadaan takut atau cemas pada saat membayangkan situasi nyata pada masa depan. Individu yang mengalami kecemasan akan merasakan adanya perubahan fisik dan psikologis.

Atkinson (1983. 248) menyatakan kecemasan biasanya ditandai dengan gejala fisik dan gejala psikologis. Termasuk dalam gejala fisik yaitu kepala pusing, jantung berdetak lebih cepat dan tidur tidak nyenyak. Sedangkan yang termasuk gejala psikologis yaitu hilangnya rasa percaya diri, bingung atau perasaan tidak menentu dan tidak dapat berkonsentrasi dengan baik.

Individu yang merasa cemas baik psikis maupun biologis, dalam dirinya akan terjadi gangguan antisipasi atau harapan pada masa yang akan datang. Keadaan ini ditandai dengan adanya rasa khawatir, gelisah dan perasaan akan terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan dan individu menjadi tidak mampu menemukan penyelesaian terhadap masalahnya (Hurlock. 1997. 112).

Kecemasan dapat mengurangi dan bahkan dapat meniadakan potensi yang dimiliki narapidana, karena kecemasan pada seorang penghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu ada ancaman pada jiwa atau psikisnya seperti kehilangan arti kehidupan (merasa bahwa masa depannya menjadi suram) dan merasa tidak berguna. Narapidana yang tingkatan kecemasannya tinggi akan mengalami gangguan pada masa depannya.

Brickman (dalam Prakoso, 2008: 2) bahwa kecemasan tentang masa depan merupakan kecenderungan individu yang tidak yakin bahwa dirinya akan mengalami hal positif dibandingkan dengan hal yang negatif di masa depan. Pada umumnya individu merasa cemas terhadap masa depan dan percaya bahwa masa yang akan datang lebih buruk daripada masa sekarang.

Narapidana dengan latar belakang gender sangat berpengaruh terhadap kemampuan mereka mengelola kadar emosional dalam berinteraksi. Berdasarkan pemaparan Chodorow (dalam Wiramihardja, 2007: 79) menunjukkan bahwa secara umum wanita lebih tinggi tingkat kecemasannya dibandingkan pria.

Tinggi rendahnya tingkat kecemasan menghadapi masa depan yang dialami narapidana berbeda-beda karena adanya perbedaan individu. Salah satu faktor yang mempunyai pengaruh pada tinggi rendahnya tingkat kecemasan menghadapi masa depan adalah konsep diri (Gunarsa, 1989: 274).

Calhoun dan Acocella (1990: 67) mendefinisikan bahwa konsep diri merupakan gambaran mental setiap individu yang terdiri atas pengetahuan tentang dirinya sendiri, pengharapan bagi diri sendiri dan penilaian tentang diri sendiri.

Individu yang memiliki konsep diri positif yaitu individu yang tahu betul siapa dirinya sehingga dirinya dapat menerima segala kelebihan dan kekurangan, evaluasi terhadap dirinya menjadi lebih positif serta mampu merancang tujuan-tujuan yang sesuai dengan realitas. Sedangkan individu yang memiliki konsep diri negatif yaitu individu yang tidak tahu siapa dirinya dan tidak mengetahui kekurangan dan kelebihannya, selalu merasa cemas, rendah diri dalam pergaulan sosialnya, rasa ancaman terhadap diri, serta individu yang memandang dirinya dengan sangat teratur dan stabil (Calhoun dan Acocella. 1990. 72).

Lebih lanjut, Calhoun dan Acocella (1995. 79) menyatakan bahwa konsep diri berguna untuk melatih kontrol terhadap stressor, yang berperan penting dalam keterbangkitan kecemasan. Individu yang percaya bahwa mereka mampu melakukan control terhadap ancaman tidak mampu mengalami keterbangkitan kecemasan yang tinggi. Sebaliknya mereka yang percaya bahwa mereka tidak mengatur ancaman mengalami keterbangkitan kecemasan yang tinggi.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Feist dan Feist (dalam Novianto. 2008. 39) bahwa ketika seseorang mengalami ketakutan yang tinggi, kecemasan yang akut atau tingkat stress yang tinggi, maka biasanya mereka mempunyai konsep diri yang rendah. Sementara mereka yang memiliki konsep diri yang tinggi merasa mampu dan yakin terhadap kesuksesan dalam mengatasi rintangan dan menganggap ancaman sebagai suatu tantangan yang tidak perlu dihindari. Dengan kata lain, semakin tinggi

konsep diri seorang narapidana, maka tingkat kemecasan menghadapi masa depan semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi konsep diri. Calhoun dan Acocella (1995. 77) menyatakan faktor yang mempengaruhi konsep diri antara lain; orang tua, teman sebaya dan masyarakat. Pola konsep diri pada narapidana dapat terbentuk melalui proses belajar dalam interaksinya dengan lingkungan di penjara, karena individu tidak lahir dari konsep diri. Konsep diri terbentuk seiring dengan perkembangan konsep diri adalah interaksi individu dengan orang lain yang memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung.

Islam juga menganjurkan kepada umatnya supaya setiap hari berdiri di depan cermin yang besar untuk senantiasa dapat melihat keadaannya sendiri, yaitu kekurangan dan kelebihanannya sehingga manusia bisa menyadari dan menerima keadaan diri yang sesungguhnya tanpa memikirkan keadaan diri orang lain yang lebih sempurna (Nasution. 1988. 7).

Mengenal diri sendiri sangat penting bagi setiap manusia sebelum kita mengenal orang lain, karena dengan menenal diri sendiri kita mampu menerima diri sendiri, dan juga dapat menerima orang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Erich Fromm (dalam Calhoun dan Acocella. 1995. 74) bahwa cinta pada diri sendiri adalah prasyarat untuk dapat mencintai orang lain. Hal ini merupakan salah satu ciri konsep diri yang positif.

Narapidana yang memiliki konsep diri yang baik atau positif maka akan lebih siap bila menghadapi kehidupan di masyarakat setelah bebas, sedangkan narapidana yang memiliki konsep diri yang buruk atau negatif

pasti kurang siap dalam menghadapi kehidupan di masyarakat setelah bebas, serta dapat berakibat pada kecemasan dan kecenderungan depresi pada narapidana.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada salah satu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan wanita Malang, didapat data bahwa narapidana dalam kesahariannya pada saat mengingat masa depannya sering mengalami kecemasan, yang dirasakan narapidana ketika teringat masa depannya adalah perasaan malu kepada orang-orang disekitarnya, Kepikiran bagaimana nanti kalau pulang takut diejek oleh orang-orang ketika kembali kepada keluarga dan masyarakat karena orang biasanya menilai narapidana negatif, rendah diri terhadap lingkungan sosialnya ketika akan keluar dari penjara, bingung harus bagaimana atau melakukan apa, dan mengalami kebingungan jika harus berinteraksi kembali dengan masyarakat serta khawatir terhadap masa depannya berkaitan dengan statusnya sebagai narapidana (Widy nama samaran. 8 November 2011).

Sedangkan dalam wawancara Subjek penelitian menunjukkan konsep diri yang positif, hal ini ditunjukkan dengan keyakinan diri subjek bisa mengembangkan diri secara optimal sesuai bakat dan kemampuannya, bahkan optimis mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan keluarga ataupun masyarakat, dan yakin bisa menemukan solusi dalam setiap masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-harinya, selain itu subjek juga yakin mampu mengontrol emosi ketika sedang teringat tentang masa depannya ataupun jika ada yang mengungkit masa lalunya terkait dengan keberadaannya di lapas.

Namun, dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada salah satu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan wanita Malang menunjukkan hasil yang berbeda dengan teori, bahwa konsep diri positif pada subjek penelitian tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataan di lapangan dalam kaitannya dengan kecemasan menghadapi masa depan. Subjek penelitian menyatakan ketidakpercayaan terhadap diri sendiri ketika akan menghadapi masa depan. Dalam hal ini subjek penelitian merasa kesulitan untuk berinteraksi kembali dengan lingkungan sekitarnya, malu kepada keluarga dan masyarakat dan mengalami kebingungan untuk melakukan sesuatu.

Selanjutnya yang juga dikemukakan dalam hasil wawancara, bahwa subjek penelitian tidak sepenuhnya mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan mengatasi kecemasan dalam menghadapi kehidupan masa depannya. Kondisi ini menjadi hambatan bagi subjek untuk pembentukan proses konsep diri yang positif, meskipun sebelumnya subjek mempunyai keyakinan yang tinggi untuk mengembangkan kemampuannya secara optimal dalam hubungannya menghadapi masa depan.

Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa narapidana dengan konsep diri positif masih memiliki kecemasan menghadapi masa depan yang tinggi. Kemampuan dan penyesuaian diri tidak secara otomatis menurunkan kecemasannya untuk menghadapi masa depan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji teori Calhoun dan Acocella dan teori Atkinson dan untuk mengetahui dengan jelas “hubungan konsep diri

dengan kecemasan narapidana menghadapi masa depan di Lembaga Pemasyarakatan wanita Malang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep diri narapidana di Lembaga Pemasyarakatan wanita Malang?
2. Bagaimana tingkat kecemasan narapidana menghadapi masa depan di Lembaga Pemasyarakatan wanita Malang?
3. Adakah hubungan antara konsep diri dengan kecemasan narapidana menghadapi masa depan di Lembaga Pemasyarakatan wanita Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep diri narapidana di Lembaga Pemasyarakatan wanita Malang.
2. Untuk mengetahui tingkat kecemasan narapidana menghadapi masa depan di Lembaga Pemasyarakatan wanita Malang.
3. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara konsep diri dengan kecemasan narapidana menghadapi masa depan di Lembaga Pemasyarakatan wanita Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam usaha mengembangkan ilmu-ilmu psikologi, khususnya dalam proses pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berkaitan dengan konsep diri dan kecemasan menghadapi masa depan.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman baru bagi narapidana sejauh manakah konsep diri dan kecemasan menghadapi masa depan yang mereka miliki, dan sebagai masukan bagi narapidana untuk meningkatkan kualitas kepribadian berupa konsep diri yang positif serta penyesuaian diri yang baik di masyarakat dan kesiapan terjun kembali ke lingkungan masyarakat pasca keluar dari penjara.
- b. Sebagai masukan dan dapat memberikan kontribusi bagi pihak Lembaga Permasyarakatan dalam menyusun serta peningkatan program pembinaan.
- c. Sebagai masukan bagi masyarakat untuk dapat lebih memahami agar tidak memberi stigma yang buruk serta stigma negatif pada mantan narapidana karena secara tidak langsung stigma buruk dan negatif dari masyarakat dapat berpengaruh pada pembentukan konsep diri pada mantan narapidana sehingga dapat mengganggu proses adaptasi mantan narapidana di kehidupan masyarakat.